

Judul : Membenahi Sekolah, Memperkuat Peran Kepala Sekolah
Tanggal : Senin, 07 September 2026
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 5

REVITALISASI

Membenahi Sekolah, Memperkuat Peran Kepala Sekolah

Memperbaiki gedung sekolah yang rusak bukan hanya soal membenahi atap, dinding, atau ruang kelas. Di balik pekerjaan fisik itu, kepala sekolah juga harus mengelola anggaran dan memimpin proyek revitalisasi meski tidak semuanya memiliki pengalaman yang sama.

Karena itu, pemerintah daerah diminta aktif mendampingi kepala sekolah. Program revitalisasi satuan pendidikan tetap menggunakan skema swakelola dan tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menegaskan hal itu saat memberikan arahan kepada kepala dinas pendidikan se-Indonesia di Jakarta, Jumat (4/9/2026). Menurut dia, skema swakelola menempatkan kepala sekolah sebagai penanggung jawab utama agar penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan dan risiko penyelewengan ditekan.

Mu'ti mengakui kemampuan kepala sekolah dalam mengelola anggaran dan proyek pembangunan tidak seragam. Namun, keterbatasan tersebut bukan alasan untuk mengalihkan pelaksanaan revitalisasi kepada pihak lain.

"Ketika ada masalah itu, solusinya bukan kemudian dialihkan kepada pihak ketiga atau pihak lain, melainkan kami mengharuskan para kepala dinas dan kepala daerah memberikan dukungan, mendampingi, serta memastikan program revitalisasi terlaksana dengan sebaik-baiknya," kata Mu'ti.

Peran kepala dinas

Mu'ti menegaskan, kepala dinas pendidikan berperan mendampingi kepala sekolah menjalankan program revitalisasi. Bersama dinas terkait, mereka juga harus melindungi kepala sekolah dari tekanan pihak yang berupaya memanfaatkan anggaran revitalisasi.

Berdasarkan pelaksanaan program pada 2025 dan

2026, menurut Mu'ti, ada kelompok yang mendatangi sekolah dan membuat kepala sekolah tidak dapat bekerja dengan tenang. Karena itu, kepala daerah dan dinas pendidikan diminta memastikan pengelolaan keuangan dan pekerjaan fisik berjalan sesuai ketentuan dan perjanjian kerja sama antara sekolah serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah.

"Jangan sampai kelemahan para kepala sekolah itu justru dijadikan alasan oleh kelompok-kelompok tertentu untuk membuat program tidak dilaksanakan sebagaimana peraturan yang berlaku," ujarnya.

Mu'ti menambahkan, Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyampaikan rencana merevitalisasi 100.000 satuan pendidikan pada 2027. Kemendikdasmen telah membahas rencana itu bersama Komisi X DPR untuk mendukung pemerataan kualitas sarana-prasarana pendidikan.

Kemendikdasmen dan Komisi X sepakat melanjutkan prioritas revitalisasi 2026, yakni sekolah terdampak bencana, sekolah di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta sekolah dengan kondisi rusak berat.

Menurut Mu'ti, anggaran untuk program itu telah disiapkan dan mendapat dukungan Komisi X.

Untuk pemeliharaan sarana-prasarana pascarevitalisasi, sekolah diminta mengoptimalkan dana bantuan operasional satuan pendidikan (BOSP). Dana itu dapat digunakan untuk memperbaiki kerusakan ringan ataupun membayar kebutuhan listrik yang meningkat akibat penggunaan papan interaktif digital.

Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendikdasmen Gogot Suharwoto mengatakan, sepanjang 2025, pemerintah merevitalisasi 16.167 satuan pendidikan dengan anggaran Rp 16,9 triliun. Hasil revitalisasi

itu telah dimanfaatkan sekitar 4,23 juta peserta didik.

Data sekolah rusak

Pada akhir 2025, masih terdapat sekitar 203.000 ruang kelas dan ruang lainnya dalam kondisi rusak sedang hingga berat. Pemerintah pun memperbaiki mutu data agar program revitalisasi lebih tepat sasaran.

"Sampai hari ini sudah terverifikasi dan validasi sekitar 62.000. Sampai akhir 2026, kita sudah mempunyai data yang siap untuk perjanjian kerja sama sehingga di akhir 2026 kita bisa selesaikan sekitar 51.000," kata Gogot.

Pemerintah juga menjalankan program digitalisasi pembelajaran. Sepanjang 2025, sebanyak 288.000 *interactive flat panel* (IFP) telah didistribusikan ke sekolah di seluruh Indonesia, masing-masing satu perangkat per sekolah.

Anggota Komisi X DPR, Ledia Hanifa Amalia, sebelumnya mengingatkan agar program revitalisasi sekolah tidak dikurangi atau dikorbankan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pendidikan dasar tanpa biaya yang berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi harus berlaku mulai 2028.

"Kalau ruang kelasnya hancur, kalau ruang kelasnya tidak bisa dipergunakan, kan, akhirnya jadi tidak bisa berjalan dengan baik," kata Ledia.

Karena itu, menurut Ledia, penerapan pendidikan dasar tanpa biaya harus disertai peta jalan yang memperhitungkan kebutuhan revitalisasi sekolah. Pembebasan biaya pendidikan tidak boleh berjalan sendiri tanpa memperhatikan kualitas layanan.

Pemerintah perlu menghitungkan kebutuhan anggaran secara menyeluruh agar pemenuhan hak atas pendidikan dasar dan perbaikan fasilitas sekolah dapat berjalan bersamaan. Anggaran fungsi pendidikan pada 2027 diperkirakan mencapai Rp 820 triliun. (TIO)